

**PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF PIMPINAN
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUHAMMAD IQBAL MANSYUR
NIM. 1617303071**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Muhammad Iqbal Mansyur

Nim : 1617303071

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Peran Ulama Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Mansyur
NIM. 1617303071



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Ulama Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten
Banyumas**

Yang disusun oleh Muhammad Iqbal Mansyur (NIM.1617303071) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Suraji M. Ag.
NIP. 197204021998031002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin M. Sy.
NIP. 198812282018011001

Pembimbing/ Penguji III

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202



Purwokerto, 30 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Sdr. Muhammad Iqbal Mansyur
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhammad Iqbal Mansyur
Nim : 1617303071
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF
PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL
ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 12 Oktober 2020
Pembimbing,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

MOTTO

Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi

Karena tidak ada apa pun di dunia ini yang abadi

(Imam Syafi'i)

**“Peran Ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten
Banyumas”**

ABSTRAK
MUHAMMAD IQBAL MANSYUR
NIM. 1617303071

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi dari masyarakat juga. Dalam kontestasi politik di Indonesia akhir-akhir ini khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak bisa lepas dari peran ulama atau tokoh-tokoh agama. Keterlibatan ulama tersebut dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilu tentu menjadi permasalahan. Dengan begitu, menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas mengenai pimpinan ulama yang ikut berperan aktif dalam dunia politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari Undang-Undang maupun dokumen terkait masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ulama pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga: *pertama*, ulama yang terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua*, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. dan *Ketiga*, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara fulgar atau terang-terangan. Menganggapi hal tersebut pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah asalkan tidak berlebihan. Sedangkan pimpinan NU Kabupaten Banyumas tidak menjadi masalah dan menganggap sebagai sebuah perjuangan

untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan catatan bukan dari pengurus PCNU yang secara struktural serta tidak terlalu fanatik atau berlebihan dalam mendukungnya.

Kata Kunci: *Peran Ulama, Pemilihan Presiden, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التَّوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-uḥuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua sosok manusia terhebat yang saya miliki, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak saya H. Mukhtar dan Ibu saya Maryati beserta kakak saya Imam Mustafid dan Dewi Sintaningrum yang sabar dan tak pernah lelah dalam membimbing saya, memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta tentunya doa yang selalu mereka panjatkan untuk kemudahan dan kelancaran saya dalam segala hal.

Rasa terima kasih saya haturkan kepada Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M. Pd. yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di IAIN Purwokerto, dan juga tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Sekjur Hukum Tata Negara sekaligus sebagai pembimbing skripsi saya Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini maupun membantu saya selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh kelulusan di Fakultas Syariah dan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dapat terselesaikan.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
2. Dr. H. Ahmad Sidiqq, M.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus pembimbing akademik penulis yang memberikan arahan selama penulis menimba ilmu maupun dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;

6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
8. Bapak K.H Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Banyumas, Bapak Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I. selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas, dan Bapak Dr. Ibnu Hasan, M.S.I. selaku ketua PDM Kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
9. Pengasuh PTIQ Al-Husaini Rejasari, Purwokerto Barat, Abah KH. Ma'mun al-Kahfi al-Hafidz, S.H.I., M.SI. beserta keluarga atas bekal ilmu, dan bimbingannya yang berkaitan dengan penulis selama bermukim dan menimba ilmu di PTIQ Al-Husaini Rejasari, Purwokerto Barat.
10. Kedua orang tua saya (Bapak H. Mukhtar dan Ibu Maryati) terima kasih atas segala yang telah diberikan dan dikorbankan, serta limpahan kasih sayang dan motivasi yang tak kenal waktu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih juga kepada kedua kakak saya (Imam Mustafid dan Dewi Sintaningrum) yang telah memberikan motivasi, kritik serta saran yang membangun untuk saya.
11. Keluarga besar HTN B 2016 yang telah banyak membantu, selalu memberi semangat, selalu menemani di saat susah maupun senang dan selalu direpotkan;
12. Terima kasih kepada Kiwil, Boim, Amrul, Majid, Lutfi, Dicki, Syarif, dan kawan-kawan dekat saya yang sering saya sambati dan menumpang minum kopi gratis sambil mencari inspirasi serta menghibur saya ketika mengalami kesusahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Terima kasih juga kepada Dinda Putri Pamungkas, yang telah meluangkan waktu untuk menemani, menasehati, mensupport serta memberikan dukungan kepada penulis;

14. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang pernah tinggal bersama di PTIQ AL-Husaini, KKN PAR Kelompok 14 Desa Sidanegara, PPL PA Brebes, yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tali silaturahmi tetap terjalin;
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua bantuan dan doanya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di ahirat. Aamiin.

Purwokerto, 4 Oktober 2019
Penulis,



Muhammad Iqbal Mansyur
NIM. 1617303071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN PRESIDEN, PARTAI POLITIK DAN PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM	
A. Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Negara Hukum Demokrasi	
1. Negara Hukum Demokrasi.....	21
a. Pengertian dan Konsep Negara Hukum.....	21
b. Konsep Demokrasi	26
c. Negara Hukum Demokrasi	33
2. Partai Politik.....	35
a. Definisi Partai Politik	35

b. Fungsi Partai Politik	37
c. Sistem Kepartaian	40
3. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presdient.....	42
a. Pengertian Pemilihan Umum	42
b. Asas-Asas Pemilihan Umum	45
c. Sistem Pemilihan Umum	46
d. Jenis-Jenis Pemilihan Umum di Indonesia.....	49
e. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	52
B. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum	54
1. Devinisi Ulama.....	54
2. Peran Ulama.....	58
3. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum ...	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	65
C. Sumber Data.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Teknik Analisis Data	69
BAB IV PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN	
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP	
PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL	
PRESIDEN TAHUN 2019 BANYUMAS	
A. Peran Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	71
B. Analisis Terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Golput	= Golongan Putih
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
MWC	= Majelis Wakil Cabang
NU	= Nahdlatul Ulama
Ormas	= Organisasi Masyarakat
PAN	= Partai Amanat Nasional
Parpol	= Partai Politik
Paslon	= Pasangan Calon
PBNU	= Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PCNU	= Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDM	= Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Pemilu	= Pemilihan umum
Pilkada	= Pemilihan kepala daerah
PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa
SK	= Surat Keputusan
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
WNI	= Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) Pemilu merupakan syarat minimal dari adanya demokrasi di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena prinsip dasar negara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilu yang pertama kali dalam sejarah Indonesia adalah pemilu tahun 1955 yang dilaksanakan pada waktu Indonesia baru berusia 10 tahun.¹

Pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-

¹ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bulungan: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 19.

Undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir karena pemilu merupakan kekuasaan yang tumbuh dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.²

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya, selain itu rakyat sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercaya pada periode sebelumnya. Melalui penilaian itulah, rakyat dapat mengambil kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakilnya yang pernah diberi kepercayaan atau rakyat akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang menurutnya lebih pantas. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional.³

Di Indonesia pemilihan umum diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 E, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas-asas pemilu yang selama ini kita kenal meliputi:

² Abu Daud Basroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61.

³ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 7-10.

1. Langsung, artinya rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua WNI yang sudah berusia 17 tahun atau lebih berhak untuk ikut memilih tanpa adanya pengecualian.
3. Bebas, artinya rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum harus bersikap jujur.
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait harus mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 menyebutkan bahwa asas pemilihan umum meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.⁴

Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi dari masyarakat juga sangat mendukung dalam

⁴ Frenki, "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyashah", *Jurnal Hukum*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 364.

keberhasilan tersebut. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Pada tahun 2019 Indonesia mempunyai hajat besar yaitu pesta demokrasi pemilihan umum serentak diantaranya adalah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan tentunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak muncul pada saat dilakukan Amandemen I-IV UUD 1945, selain itu juga muncul kesepakatan mengenai *bicameralism* di sistem parlemen Indonesia.⁶ Sistem Parlemen *bicameral* ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat daerah dan diharapkan dengan dibentuknya sistem ini kepentingan rakyat daerah dapat terakomodasikan sehingga diharapkan dapat menghindari kesenjangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah dan diharapkan pula dengan sistem ini dapat mencegah disintegrasi bangsa.⁷

Kembali lagi ke Pemilu serentak, pemilu yang dilakukan di Indonesia, sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem Presidensial, setidaknya terdapat 4 pandangan relevansi pemilu dan pilkada serentak: *Pertama*, dari sisi penyelenggaraan Pemilu Serentak mendorong terciptanya efektivitas dan

⁵ Riyanto, "Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak", *Jurnal Addin*, Vol. IX, no. 2, 2015, hlm. 433.

⁶ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol. II, no 1, 2019, hlm. 20. Lihat juga : Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Construction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>

⁷ Dody Nur Andriyan, " Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*", *Volkgeist*, Vol. I, no. 1, 2018, hlm. 80.

efisiensi. *Kedua*, dari segi proses akan tercipta demokrasi yang berkeadaban (*democratic civility*) dalam arti terjadinya kerjasama yang baik antara elemen-elemen demokrasi sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai cita-citanya yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan. *Ketiga*, dari segi hasil Pemilu Serentak akan menciptakan pemerintahan yang solid dan efektif karena lahir dari proses yang solid dan efektif. *Keempat*, pemilu serentak (legislatif, presiden/wakil presiden dan kepala daerah) dari segi birokrasi akan tercipta masa bakti (periodisasi) yang lebih tertata.⁸

Dalam kontestasi politik di Indonesia akhir-akhir ini khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak bisa lepas dari peran ulama atau tokoh-tokoh agama.⁹ Dalam pemilu, ulama-ulama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis.¹⁰

Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu Agama Islam, dengan ilmu pengetahuannya mereka memiliki rasa takwa, tunduk dan takut kepada Allah. Karena begitu khasnya posisi dari seorang ulama dalam Islam maka tidak heran jika seorang ulama begitu dihormati di kalangan masyarakat. Peran dari seorang ulama diantaranya adalah sebagai penyiar agama,

⁸ Dody Nur Andriyan, *Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial*: 21.

⁹ Miftahul Huda dan M. Hidayat, "Politisasi Ulama pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo di Kabupaten Pasuruan", *Journal of Social Community*, Vol. IV, no. 1, 2019, hlm. 49.

¹⁰ Bairahmat, "Elite Penentu Dalam Politik Lokal", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, no. 2, 2017, hlm. 2.

pemimpin rohani, pemberi nasihat, sebagai pembina umat, sebagai penuntun umat dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Agama Islam.¹¹ Dalam konteks politik, ulama lebih sering menjadi pendukung salah satu kekuatan politik tertentu. Figur para ulama sebagai tokoh yang kharismatik dalam konteks sosial politik memang seringkali dimanfaatkan oleh relasi-relasi politik kekuasaan. Suara dari ulama dapat juga menjadi corong politik untuk mendongkrak elektabilitas politik, meraup dukungan suara dari para pengikutnya yang terjalin dalam ikatan-ikatan kultural.¹² Ulama tersebut yang justru berperan langsung dalam kehidupan politik, misalnya saja mengikuti kampanye untuk memenangkan partai yang di dukungnya atau bahkan dirinya yang menjadi calon dalam pemilu tersebut.¹³

Dalam kontestasi politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 faktanya begitu jelas, bahwa telah terjadi politisasi ulama, di mana masing-masing kubu meligitimasi ulama sebagai magnet politik guna mendapat banyak perhatian dan simpatisan di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam ini. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, para ulama terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Joko Widodo dan kubu Prabowo Subianto. Ulama yang seharusnya sebagai tokoh agama, penceramah, dan berdakwah kini sibuk menjadi juru kampanye pada

¹¹ Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan", *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 22-26.

¹² Syahirul Alim, "Kiai Sebagai Political Broker", www.kompasiana.com, diakses 23 Februari 2020.

¹³ Muhammad Nur Rasyid, "Kapasitas Ulama dalam Bernegara", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. VI, no. 1, 2019, hlm. 592-595.

salah satu calon tertentu¹⁴. Para ulama berusaha mempengaruhi masyarakat atau para pengikutnya untuk memilih apa yang dipilih mereka, mereka masuk pada berbagai aktivitas di wilayah keagamaan, seperti dalam pengajian rutin ataupun pengajian yang sengaja diadakan untuk kepentingan tertentu dan untuk tujuan tertentu pula.¹⁵ Hal tersebut merupakan satu wujud peran dari ulama yang ikut andil dalam dunia politik.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan atau lebih tepatnya adalah sebuah organisasi masyarakat Agama Islam yang ada di Indonesia. Jika melihat rekam jejak kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menaungi jutaan umat Islam di Indonesia adalah masalah perbedaan pola pandang.¹⁶ Begitu juga di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sekitar 1.741.007 jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2017 kemarin yang terbagi dalam 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Mayoritas dari masyarakat Kabupaten Banyumas sendiri menganut Agama Islam yang terbagi dalam berbagai organisasi Islam atau aliran diantaranya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki masa cukup banyak di antara ormas atau aliran Islam lainnya yang ada di Banyumas. Kedua ormas ini tentunya memiliki perbedaan pola pandang, misalnya saja pandangan terkait dalam dunia perpolitikan, kedua ormas tersebut menyatakan bersikap netral tidak memihak siapapun

¹⁴ Miftahul Huda dan M. Hidayat, Politisasi Ulama pada Pilpres 2019: 49.

¹⁵ Asep Jahidin, "Pertarungan Ulama di Pilpres 2019", www.m.detik.com, diakses 23 Februari 2020.

¹⁶ Anonim, "NU dan Muhammadiyah: Berbeda dalam Satu", www.pinterpolitik.com, diakses 14 Mei 2020.

dalam pemilihan umum. Seperti yang dikutip dalam satelitpost, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengatakan bahwa Muhammadiyah di Banyumas akan tetap memosisikan diri seperti pemilihan umum sebelumnya yakni berada di pihak netral. Walaupun secara kultural Muhammadiyah dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Di tempat yang berbeda Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jamiyah keagamaan dan tidak ikut dalam politik praktis, meskipun terdapat kader Nahdlatul Ulama yang ikut berkecimpung dalam ranah politik. Sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas dijadikan fokus penelitian oleh peneliti.

Keterlibatan ulama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum tentu tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya dalam pemilihan umum masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan dari siapapun baik itu seorang ulama atau kiai yang cukup berpengaruh dalam masyarakat setempat ataupun orang lain.

Melihat fenomena demikian, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas mengenai fenomena dari ulama yang ikut berperan aktif dalam ranah politik. Dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Peran Ulama

dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

1. Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai arena *‘political market’* yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat bagi individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontak sosial dengan para peserta pemilu.¹⁷

2. Ulama

Ulama adalah sekelompok orang yang menguasai kajian ilmu Agama Islam, mampu membimbing umat Islam berdasarkan al-Quran dan

¹⁷ Muhamad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 50.

hadis, mampu menghidupkan sunnah, mengembangkan ajaran Agama Islam secara totalitas, serta mampu menjadi suri tauladan yang luhur bagi masyarakat.¹⁸ Yang dimaksud ulama dalam skripsi ini diantaranya adalah pemimpin formal struktural organisasi agama (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).

3. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penunjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah yang menganut salah satu pola madzhab empat, mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya, dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.¹⁹

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam yang *amar*

¹⁸ Badruddin Subky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 153.

¹⁹ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berkaidah Islam, dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah. Pemberian nama Muhammadiyah diharapkan agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan sebuah wadah atau alat yang digunakan dalam usaha melancarkan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan dari pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

²⁰ Nurhayati, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Orgnisasi, dan Sistem Nilai*, (Yogyakarta: Trust Media, 2018), hlm. 2.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu tentang peran dari ulama dalam pemilihan presiden perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan dari dua Ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai peran dari ulama ketika dalam pemilihan umum.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah lain yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mikail Diponegoro Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 yang berjudul “*Ulama Sebagai Kekuatan Politik: Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015*”. Dalam skripsi ini menganalisa ulama sebagai kekuatan politik terhadap

kemenangan Ipong Muchlissoni dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Ulama yang sebelumnya kita kenal hanya berkutat dengan ilmu agama dan memfokuskan diri untuk mendakwahkan Islam di masyarakat kini telah berganti dengan ikut serta dalam ranah politik terutama politik praktis. Ulama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah PCNU Kabupaten Ponorogo, ulama disini memiliki peran yang sangat penting untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih Ipong Muchlissoni sebagai bupati mereka.²¹ Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari ulama dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini hanya meneliti peran ulama dalam memenangkan salah satu calon dalam pilkada sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas terhadap peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Denis Aryanti Universitas Negeri Semarang Tahun 2017 yang berjudul "*Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang*" Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati ataupun gubernur, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kyai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses pilkada.

²¹ Ahmad Mikail Diponegoro, "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatulah, 2016, hlm. 8-9.

Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kyai atau tokoh-tokoh pesantren tertentu menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kyai terbelah kepada beberapa calon berbeda. Dalam beberapa kasus hal ini bahkan diwarnai ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai berbasis Nahdlatul Ulama dengan mereka yang berada pada jajaran pengurus Ormas. Inilah merupakan gambaran nyata budaya politik masyarakat Pemalang saat ini. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai meningkat, tidak berarti budaya politik telah terwujud.²² Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari ulama yang ikut serta dalam ranah politik. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu membahas peran dari kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama dalam sebuah pemilihan kepala desa sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Skripsi yang ditulis Siti Khomsatun Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang berjudul *“Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten”* menyebutkan bahwa PKB didirikan oleh tokoh-tokoh dan masyarakat Nahdlatul Ulama serta direstui, diresmikan dan dideklarasikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dapat dikatakan bahwa PBNU lah yang mendirikan PKB, sebab semua proses dan perumusan menjelang kelahiran PKB dihasilkan dari tim yang dibentuk dan disahkan oleh

²² Denis Aryanti, “Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 11-12.

PBNU. Dari sisi ini memang dapat dikatakan bahwa PKB merupakan partainya warga Nahdlatul Ulama, meskipun konstruksi organisasinya terbuka diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sebagai salah satu pendatang baru (Usia sekitar 8 bulan) diantara partai peserta Pemilu 1999, PKB sebagai partai baru merasa mempunyai peluang untuk menang dalam Pemilu. Keyakinan ini muncul karena PKB merupakan cerminan politik Nahdlatul Ulama yang mempunyai basis politik yang kuat.²³ Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari seorang ulama yang ikut serta dalam ranah politik. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih spesifik ke salah satu partai peserta pemilu pada tahun 1999 sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti tidak spesifik ditujukan kepada kesalah satu partai peserta pemilu.

Untuk mempermudah terkait dengan penelitian terdahulu peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Mikail Diponegoro, Universitas Islam Negeri	Ulama Sebagai Kekuatan Politik: Peran Ulama NU dalam Kemenangan	Persamaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti adalah peran dari ulama dalam	Perbedaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti adalah dalam skripsi terdahulu

²³ Siti Khomsatun, "Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 5-6.

	Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016	Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015	sebuah pemilihan umum sebagai objek penelitian.	meneliti tentang peran dari ulama dalam memenangkan salah satu calon dalam pilkada, sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah pandangan dari Pimpinan Daeah Muhammadiyah (PDM) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyumas mengenai para ulama yang ikut andil dalam politik praktis.
2	Denis Aryanti,	Partisipasi Politik Kyai	Persamaan skripsi ini dengan skripsi	Perbedaannya adalah skripsi

	Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017.	Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang	yang akan diteliti terletak pada peran dari ulama yang ikut serta dalam ranah politik.	terdahulu membahas peran dari kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama dalam sebuah pemilihan kepala desa sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
3	Siti Khomsatun, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010	Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai	Persamaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti adalah ulama yang ikut serta dalam ranah politik.	Perbedaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan diteliti adalah dalam skripsi terdahulu lebih spesifik ke

		Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten	salah satu partai peserta pemilu pada tahun 1999 sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti tidak spesifik ditujukan kepada salah satu partai peserta pemilu.
--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI, dimana pada bab ini merupakan landasan teori mengenai:

- A. Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Negara Hukum Demokrasi
 - 1. Negara Hukum Demokrasi
 - 2. Partai Politik
 - 3. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden
- B. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum
 - 1. Definisi dan Pengertian Ulama
 - 2. Visi dan Misi Ulama
 - 3. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS, dalam bab ini berisi analisis mengenai peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, serta pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN PRESIDEN, PARTAI POLITIK DAN PERAN ULAMA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

A. Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Negara Hukum Demokrasi

1. Negara Hukum Demokrasi

a. Pengertian dan Konsep Negara Hukum

Di dalam negara hukum, hukum lah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lainnya (manusia). Negara Indonesia yang dulunya pernah di jajah oleh Belanda untuk sebagian besar mengikuti tipe kontinental dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara *anglo saxon*. kedua bentuk negara hukum ini adalah pokok yang ada di berbagai negara lain kemudian timbul berbagai variasi lain dari pengertian negara hukum. Dengan demikian meskipun sama-sama menganut negara hukum tetapi isi mengenai pengertian negara hukum itu tidak sama pada setiap negara di dunia.²⁴

Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa, namun pada tataran implementasi

²⁴ CST Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 21.

ternyata memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai negara. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti *rechstaat*, *rule of law*, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain, misalnya konsep negara hukum Pancasila.²⁵

Konsep *rechstaat* muncul pada abad ke-19 yang di usung oleh Friedrich Julius Stahl, dalam konsep ini menyetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada medio yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum *rule of law* dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo saxon*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

²⁵ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016), hlm. 10.

- 2) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan.²⁶

Selanjutnya adalah konsep nomokrasi Islam. Konsep ini lahir di negara Madinah melalui Konstitusi Madinah. Dalam konsep ini suatu negara hukum harus memiliki prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Prinsip musyawarah.
- 3) Prinsip keadilan.
- 4) Prinsip persamaan.
- 5) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 6) Prinsip peradilan bebas.
- 7) Prinsip perdamaian.
- 8) Prinsip kesejahteraan.
- 9) Prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip tersebut merupakan prinsip universal yang diintrodusir dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk di implementasikan dalam berbagai kebijakan negara secara lebih aplikatif.²⁷

²⁶ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 11.

²⁷ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 12.

Sementara itu Negara Hukum Pancasila yang di implementasikan di Indonesia pada prinsipnya bersumber pada nilai-nilai pancasila. Prof. R. Djokosutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara merupakan subjek hukum dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara di pandang sebagai subjek hukum seperti yang dikatakan di atas maka jia ia bersalah dapat di tuntutan di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.²⁸ Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri yang khas dimana Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat dinamakan Negara Hukum Pancasila.²⁹

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya yang berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berdsarkan pada hukum. Negara Hukum Indonesia memuat beberapa unsur diantaranya adalah:

- 1) Menjunjung tinggi hukum.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

²⁸ CST Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*: 25.

²⁹ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 12-13.

4) Dimungkinkan adanya Peradilan Administrasi.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa karakteristik Negara Hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang didasarkan atas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³¹

Untuk dapat memahami bagaimana konsep negara hukum pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat rakyat banyak tetap di hargai. Dalam Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang dapat di benarkan sejauh tidak menciderai hajat hidup orang banyak.³²

³⁰ CST Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*: 25

³¹ Negara Hukum Indonesia, <http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/> diakses tanggal 17 agustus 2020.

³² Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 14.

Negara hukum tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan tersedianya tatanan kelembagaan negara, teks hukum atau konstitusi. Terdapat faktor-faktor lain yang harus diperiksa secara mendalam. Pertama, apakah terdapat mekanisme kontrol yang seimbang antar cabang kekuasaan. Kedua, bagaimana eksistensi, otoritas dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Ketiga, prosedur pembuatan undang-undang. Keempat, otoritas undang-undang, apakah hukum dijadikan sebagai pranata yang supreme atau tidak. Kelima, bagaimana eksistensi dan kebebasan berserikat, mengeluarkan pikiran dan pendapat. Keenam, eksistensi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dalam pemilihan yang bebas.³³

b. Konsep Demokrasi

Demokrasi terdiri atas dua kata yang berasal dari Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut kemudian terbentuk suatu istilah *demoskratos* yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau dalam pemerintahan negara rakyat yang berkuasa.³⁴

³³ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 63.

³⁴ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 177.

Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.³⁵ Dalam arti yang luas, demokrasi sering di maknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola serta dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda berjalannya kepolitikan dan pemerintahan.³⁶

Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi, dan hasilnya dapat berupa kebijakan atau peraturan untuk rakyat sebagai keluaran. Hasil keluaran dapat menjadi tuntutan baru, jika tidak sesuai dengan apa yang di tuntut. Demokrasi muncul sebagai akibat dari suatu sistem pemerintahan yang diktator yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi orang banyak sebagai rakyatnya. Akibat buruk tersebut antara lain:

- 1) Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, terutama eksploitasi tenaga dan pikiran rakyat sehingga rakyat hanya punya kewajiban tanpa hak.

³⁵ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*: 178.

³⁶ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 191.

- 2) Kondisi masyarakat seperti di atas selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban yang lebih banyak dari pihak rakyat.
- 3) Kesejahteraan bertumpu pada para penguasa dan pemimpin sedangkan rakyat di biarkan hidup tanpa jaminan masa depan.

Faktor di atas yang melatarbelakangi ide pemerintahan yang demokratis untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak secara merata.³⁷

Konsep pokok demokrasi sudah digagas oleh para pemikir/filosof Yunani kuno. Salah satu filosof Yunani Kuno tersebut adalah Aristoteles yang berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas, termasuk diantaranya adalah orang miskin. Ciri pokok demokrasi klasik adalah menyangkut tiga nilai, yaitu persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), penguasaan mayoritas masyarakat (*majority ruled*). Persamaan karena walaupun tidak mempunyai harta banyak, akan tetapi ia tetap mempunyai hak yang dirumuskan dalam persamaan hak tersebut. Kebebasan yang di maksud adalah kebebasan karena semua manusia pada prinsipnya dilahirkan bebas, termasuk dalam kebebasan perkataan (*freedom of speech*). Sedangkan penguasaan mayoritas masyarakat terjadi karena

³⁷ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*: 179-180.

keputusan mayoritas berdasarkan jumlah dan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat tersebut yang menjadi kunci kekuatan mereka.³⁸

Perubahan konsep demokrasi tidak banyak mengalami perubahan, kemudian pada abad ke 17 yakni Thomas Hobbes (1588-1679) seorang filosof Inggris menggambarkan dengan sangat sederhana pihak demokrasi sebagai *leviathan*. Menurut pandangan Thomas, bahwa masyarakat harus dipimpin yang sangat tegas untuk menghilangkan pemaksaan dan pemerkosaan hak atas manusia yang lemah. Karena itu, konsentrasi kekuasaan harus difokuskan pada satu tempat (*lokus*) yang disebut sebagai kedaulatan (*sovereignty*). Kekuasaan yang sangat besar itu bisa saja beralih ke tangan orang yang lain, mungkin ke dalam lembaga-lembaga bentukan sejumlah warga atau bahkan dalam lembaga-lembaga bentukan seluruh warga dan bagian yang terakhir inilah kiranya yang menjadi konsep dasar demokrasi.³⁹ Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian: pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); kedua, pemerintahan oleh rakyat

³⁸ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*: 193.

³⁹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*: 194.

(*government by the people*); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).⁴⁰

Kita mengenal beberapa istilah tentang demokrasi. Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parleментар, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat yang berkuasa atau *government by the people*.⁴¹

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Jika dipandang dari segi sudut perkembangannya demokrasi dalam sejarah Indonesia terbagi menjadi empat masa, yaitu:

- 1) Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yaitu masa Demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan karena itu disebut juga dengan Demokrasi Parleментар.
- 2) Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin, ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya ABRI sebagai unsur sosial politik.
- 3) Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi

⁴⁰ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*: 180.

⁴¹ Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Guna meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin.

- 4) Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.⁴²

Demokrasi yang di anut di Indonesia sekarang ini adalah Demokrasi Pancasila era reformasi. Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru mengajarkan kepada Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia sepakat untuk sekalilagi melakukan mendemokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakan, dan pengawasan lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Presiden Habibie yang dilantik menggantikan presiden Soeharto dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam masa reformasi. Langkah awal yang

⁴² Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 127-128.

dilakukan adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan langkah penting lainnya dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal tahun 1999. UU Politik pada masa reformasi dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan UU Politik sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui dunia internasional. Dalam fase ini peranan partai politik sangat dominan mengembalikan keseimbangan kekuatan dan fungsi antar lembaga negara.⁴³ Selain itu penghapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial-politik ABRI (sekarang TNI) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi.

Langkah terobosan berikutnya adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama 4 tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting yang mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis diantaranya adalah peran DPR yang diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Langkah demokrasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung

⁴³ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*: 194

yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005.⁴⁴

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah penting dalam sejarah politik di Indonesia. Dalam periode ini dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945.⁴⁵ Praktik-praktik mekanisme Demokrasi Pancasila mungkin masih berkembang dan berubah karena penyesuaian yang sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya.⁴⁶

c. Konsep Negara Hukum Demokrasi

Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Sehingga negara hukum demokrasi (*democratische*

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 134

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 135.

⁴⁶ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 166.

rechstaat) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*).⁴⁷

Artinya, dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak. Peran dari negara menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Mengingat peran negara yang semakin luas, pemerintah sebagai pelaksana negara diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam segala lapangan kehidupan. Campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum.⁴⁸

Sedangkan urgensi demokrasi dalam negara hukum menurut Robert Dahl, terdiri dari enam elemen penting yaitu adanya pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas adil dan berkala, kebebasan berpendapat, akses sumber informasi alternatif, otonomisasi asosiasional, dan hak kewarganegaraan yang inklusif, atau secara

⁴⁷ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 19.

⁴⁸ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*: 20-21

umum dapat dipahami sebagai sikap tanggap pemerintah terhadap kepentingan warga negaranya.⁴⁹

2. Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik hadir sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik merupakan salah satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁵⁰

Dalam *Journal of Mechanical and Civil Engineering Zimbabwe Open University* menyebutkan *A political parties is defined as an organized and presumably durable association, either of individuals or of distinguishable groups of individuals, which endeavours to place its members in governmental offices for the purpose of bringing about the adoption of favoured political policies or programmes.*⁵¹ Selain itu Sigmund Neumann mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari

⁴⁹ Murtir Jeddawi, *Pro-Kontra Pemekaran Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 4.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 403-404.

⁵¹ Marume, et.al, "Political Parties", *Journal of Mechanical and Civil Engineering*, Vol. XIII, Issue IV, 2016, hlm. 141.

pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik merupakan perantara atau penghubung antara kekuatan dan ideologi sosial masyarakat dengan pemerintah. Selain itu R.H. Soltau dalam *An Introduction in Politics*, mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³

⁵² Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 145.

⁵³ Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Perlu diterangkan bahwa partai politik berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang.⁵⁴

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan sistem demokrasi, berikut adalah fungsi-fungsi dari partai politik:

1) Sebagai sarana komunikasi politik

Dalam masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat orang lain yang senada. Proses ini dinamakan dengan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkankemudian diolah dan di rumuskan dalam bentuk yang

⁵⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 86.

lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).⁵⁵

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan adanya agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpang-siuran dapat dikurangi. Agregasi dan artikulasi ini adalah salah satu fungsi komunikasi partai politik.⁵⁶

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Sarana sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang dengannya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik adalah sebagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.⁵⁷

Sosialisasi politik juga merupakan proses yang digunakan untuk menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya untuk menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini dianggap penting

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 405.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 406.

⁵⁷ Anis Septiana, "Analisis Fungsi Partai Politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi)", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. III, no. 1, 2019, hlm. 32.

karena jika dikaitkan dengan tujuan partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin.⁵⁸

3) Sebagai rekrutmen politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan paling besar untuk mengembangkan diri dengan mempunyai kader-kader yang baik, cerdas, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk bursa kepemimpinan nasional.⁵⁹

Selain itu partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya.⁶⁰

4) Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

⁵⁸ Anis Septiana, "Analisis Fungsi Partai Politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017": 32.

⁵⁹ Anis Septiana, "Analisis Fungsi Partai Politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017": 33.

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 408.

Di negara demokratis yang masyarakatnya terbuka, perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan. Namun seringkali pertikaian-pertikaian muncul akibat perbedaan etnik, status, sosial ekonomi atau agama. Disinilah partai politik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatur konflik atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin, meskipun dalam praktiknya partai politik justru dapat mempertajam konflik.⁶¹

c. Sistem Kepartaian

Pada umumnya sistem kepartaian dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sistem satu partai (partai tunggal), sistem dwi partai, dan sistem multi partai. Pembagian ini berdasarkan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki peranan dominan dalam mengendalikan pemerintahan.⁶²

Sistem satu partai adalah sistem kepartaian yang dibangun atas ketunggalan partai yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan kata lain hanya ada satu partai di suatu negara atau satu partai yang memiliki kedudukan yang dominan diantara beberapa partai lainnya. Suasana kepartaian disebut non-kompetitif karena partai yang ada harus menerima pemimpin dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara bebas melawan partai itu. Dengan sistem satu partai, maka terjadi konsentrasi kekuasaan. Pola partai tunggal

⁶¹ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*: 150.

⁶² Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*: 153.

terdapat di beberapa negara Afrika, china, dan kuba. Sistem satu partai biasanya sangat dipengaruhi oleh karakter dari suatu negara yang otoriter karena ingin mengendalikan kekuasaan seluruhnya.⁶³

Selanjutnya adalah sistem dwi partai yang biasanya diartikan dengan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Dengan sistem ini partai-partai jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (kalah dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*).⁶⁴

Yang terakhir adalah sistem multipartai yang merupakan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan hasil dari struktur masyarakat yang majemuk, yang secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dan kelompok dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal usul

⁶³ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*: 153.

⁶⁴ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*: 96.

budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri. Banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum maka yang terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai hal tersebut, partai-partai yang berkoalisi memerlukan tawar-menawar dalam hal program dan komposisi kedudukan di kabinet.⁶⁵

Sistem multipartai agak sukar untuk menghasilkan pemenang dalam pemilu secara mutlak atau absolut. Hal ini tentu saja memperumit pembangunan politik pemerintahan yang kuat. Karena tidak ada dari satupun partai peserta pemilu yang bersuara mutlak maka setiap partai politik mengklaim memiliki massanya masing-masing sehingga logika koalisi antar partai untuk membangun pemerintahan yang kuat menjadi sangat penting. Hipotesis ini memiliki tendensi bahwa kekuasaan terletak pada koalisi itu sendiri.⁶⁶

3. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relation*, komunikasi massa dan lain-lain. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan

⁶⁵ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*: 100.

⁶⁶ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*: 101.

melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.⁶⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Hal ini berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak di capai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).⁶⁸

Menurut Adnan Buyung Nasution pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi

⁶⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1.

⁶⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 3.

dengan baik. Sehingga pemilu adalah pangkal tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. Jadi, pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.⁶⁹

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamini pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang berdaulat. Dengan demikian, pemilihan umum tidak dapat disebut sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Attamini melihat bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang mereka percaya. Konsep ini agak berbeda dengan konsep atau definisi dari ahli-ahli lainnya yang menempatkan bahwa pemilu adalah sarana implementasi kedaulatan rakyat.⁷⁰

Sedangkan pengertian pemilu menurut Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

⁶⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 4.

⁷⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 6.

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷¹

b. Asas Pemilihan Umum

Asas merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpukan berpikir. Asas pemilu bersifat universal, di mana negara di seluruh dunia memiliki asas yang hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu.⁷²

Undang-undang pemilu era Reformasi menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama. Berikut sedikit penjelasan dari asas-asas pemilu:

- 1) Langsung, artinya rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum, artinya semua WNI yang sudah berusia 17 tahun atau lebih berhak untuk ikut memilih tanpa adanya penecualian.

⁷¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 37.

- 3) Bebas, artinya rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
- 4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun.
- 5) Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum harus bersikap jujur.
- 6) Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait harus mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁷³

c. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu sangat penting terutama dalam menetapkan berbagai hal yang terkait dengan proses dan hasil pemilu. Dalam pandangan Prof. Kacung Marijan, berdasarkan sistem pemilu yang dipakai oleh negara-negara yang pernah menyelenggarakan pemilu, jumlah sistem pemilu sebenarnya cukup banyak yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority system*), sistem perwakilan proporsional (*proportional representation*), sistem campuran (*mixed system*), dan sistem-sistem yang lain (*other system*).⁷⁴ Berikut ini akan dibahas satu persatu mengenai ragam dan varian masing-masing sistem pemilu.

1) Sistem distrik

⁷³ Frenki, "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa", *Jurnal Hukum*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 364.

⁷⁴ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*: 162.

Sistem Distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Sistem ini sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwipartai seperti Inggris serta bekas jajahannya seperti Malaysia, India, dan Amerika. Ciri khas yang melekat pada sistem distrik yaitu pelaksanaannya mengakibatkan distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibatnya adalah menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil karena banyaknya suara pada partai kecil bisadinyatakan hilang lantaran tidak menjadi pemenang di suatu distrik. Keadaan ini sangat berpengaruh dalam masyarakat yang pluralis, dengan banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis.⁷⁵

2) Sistem proporsional

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Tingkat proporsionalitas suara dan perolehan kursi menunjukkan bahwa dalam sistem ini tidak

⁷⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 465.

banyak suara yang terbangun. Sistem ini memusatkan pada pencakupan suara minoritas, membedakannya dengan sistem distrik yang lebih menekankan pada tertib pemerintahan.⁷⁶ Dalam sistem proporsional, suatu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai dengan suara yang diperoleh oleh para kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu.⁷⁷

3) Sistem campuran

Sistem campuran ini disebut juga dengan sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem proporsional dan sistem pluralitas-mayoritas. Dengan demikian, pada sistem ini akan terdapat dua sistem pemilu yang berjalan beriringan, meski masing-masing menggunakan metodenya sendiri. Sistem ini memiliki dua varian, yaitu sistem paralel dan sistem *Mixed Member Proprtional*. Disebut sistem paralel apabila dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tidak bergantung. Sementara apabila hasil dari dua sistem pemilihan digabungkan, dengan alokasi kursi di sisi sistem proporsional bergantung pada apa yang terjadi di

⁷⁶ Khairul fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 68.

⁷⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: 463.

sistem mayoritas-pluralitas, sistem tersebut dinamakan *Mixed Member Proportional*.⁷⁸

4) Sistem-sistem yang lain

Adapun yang dimaksud dengan sistem lain adalah sistem yang berkecenderungan menerjemahkan perhitungan suara menjadi kursi dengan cara yang berkisar pada sistem proporsional dan distrik atau merupakan campuran antara distrik dan proporsional. Terdapat sejumlah varian dari sistem ini diantaranya adalah *Non Transferable Vote*, *Limited Vote*, dan *Borda Count*.⁷⁹

d. Jenis-jenis Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam rangka implementasi kedaulatan rakyat, maka pemilu merupakan hal yang tak terpisahkan. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya diatur dalam UUD. itulah sebabnya pasal 22E ayat (6) menegaskan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah dan lembaga perwakilan daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁸⁰

Jenis-jenis pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia diantaranya adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD,

⁷⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*: 76.

⁷⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*: 78.

⁸⁰ Naskah akademik

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Kepala Desa. Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya merupakan prakondisi bagi perwujudan lembaga-lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan. Masyarakat senantiasa mengisyaratkan keharusan adanya ruang bagi keikutsertaan mereka dalam menentukan cara-cara penyelesaian persoalan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka yang secara formal duduk di lembaga perwakilan. Oleh sebab itu masyarakat mendambakan kehadiran lembaga perwakilan yang mampu menangani sekaligus menjadi sumber solusi bagi berbagai persoalan mereka, hal tersebut dapat diwujudkan dengan melalui pemilihan umum yang berkualitas.⁸¹

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini sistem presidensial menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian kenapa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pekerjaan besar dan kompleks, hal ini dikarenakan penyebarannya yang luas dan kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga penanganannya pun membutuhkan sumber daya dan sumber

⁸¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 106.

dana besar yang harus ditopang oleh kinerja yang profesional, akuntabel, dan transparan. Semangat demokrasi *one person one vote* yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Secara konstitusional visi dan misi serta program pasangan calon dalam masa kampanye menjadi kewajiban pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk diwujudkan dalam masa jabatannya.⁸²

Selain dua jenis pemilihan umum di atas ada juga pemilihan di tingkat lokal yaitu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disebut dengan pilkada. Pilkada merupakan tuntutan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri siapa yang memimpin mereka selama lima tahun. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagaimana di masa Orde Baru, namun rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Pilkada secara langsung ini diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.⁸³

Pemilihan di tingkat lokal selanjutnya adalah pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung sejak zaman Orde Baru. Ini merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia. Kepala Desa

⁸² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 108-110.

⁸³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 112.

dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut. Mengenai pemilihan Kepala Desa dalam UU No 6 Tahun 2016 diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Sebagai akibat adanya kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak, dalam undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.⁸⁴

e. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sehingga, kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang Presiden. Presiden dalam bentuk negara republik dipilih dalam setiap periode tertentu. Dengan demikian, pemilihan Presiden di negara berbentuk republik merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dan umum terjadi.

Mengingat pentingnya kedudukan jabatan Presiden, maka melalui amandemen UUD 1945 pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hasil amandemen UUD 1945 menempatkan pengisian jabatan Presiden dipilih secara

⁸⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 114-115.

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Partai politik sebagai pilar demokrasi merupakan unsur penting dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan lebih demokratis, lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi kekuasaan lebih besar dari rakyat, serata lebih menjamin stabilitas pemerintahan karena Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dengan mudah oleh MPR. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.⁸⁵

Untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tentu saja harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan lebih rinci mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju dalam pemilu.

⁸⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 143-145.

Persyaratan yang ditentukan tersebut dalam rangka untuk memperkuat tugas dan kewajiban dari Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁶

B. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum

1. Definisi dan Pengertian Ulama

Kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *al 'aliim* yang berarti yang memiliki pengetahuan. Selain bentuk jama' dari kata *al 'aliim*, juga diambil dari kata *al 'aliim* yang berarti mengetahui secara jelas. Penggunaan kata *al 'ulamā'* dalam al-quran selalu diawali dengan ajakan untuk merenungi keadaan alam, sedangkan kata *al alimun* merenungi peristiwa yang sudah terjadi sebagai bahan evaluasi. Adapun dalam penggunaan kata *al 'aliim* dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah, dan selalu diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang gaib dan yang nyata.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berfikir tentang alam, sehingga hasil pemikirannya dapat membuahkan teori baru. Teori inilah yang nantinya dapat membangun peradaban yang tinggi sehingga tugas kekhilafahan dapat dijalankan dengan sempurna. Inilah alasan yang dapat dikemukakan ketika Rasulullah menyatakan bahwa pewaris nabi adalah *al 'ulamā'* bukan *al alimun*.⁸⁸

⁸⁶ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*: 147-148.

⁸⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 28.

⁸⁸ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*: 29.

Ulama juga diartikan dari segi sikap bahwa ulama adalah orang-orang yang takut terhadap kekuasaan Allah. Demikian juga jika ulama diartikan dari segi pengetahuan semata-mata, maka akan terkesan bahwa orang-orang yang berilmu banyak adalah ulama. Oleh karena itu pengertian ulama yang paling ideal adalah dengan mengacu kembali kepada penegasan al-quran, yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu membaca al-quran dan dampak dari pembacaannya menimbulkan sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu, ulama adalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral.⁸⁹

Ulama besar Syi'ah, allamah Thabathaba'i menyatakan bahwa karakteristik ulama yang ideal adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah, yaitu mereka mengenal nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya dengan pengenalan yang sempurna, hati mereka tenang, hilang keraguan dan kegelisahan dari jiwa mereka, dan muncul pengaruhnya terhadap aktivitas mereka, lalu sesuai dengan ucapan dan perbuatan mereka.⁹⁰

Menurut Hirokko Hirokoshi ahli antropologi Jepang yang melakukan penelitian tentang kiai dan perubahan sosial di Jawa Barat, mengatakan bahwa perbedaan antara kiai dan ulama terletak pada dimensi pengaruh. Berbeda dengan kiai, pengaruh ulama merasuk dalam sistem sosial dan struktur masyarakat desa yang khas, lokal secara otonom. Gelar atau status ulama bukanlah diperoleh dengan pengakuan karena

⁸⁹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*: 30.

⁹⁰ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*: 32.

kredibilitas pribadinya, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi dan didukung oleh keluarga ulama yang secara tradisional mencetak dan mengkader ulama dari wilayah pedesaan. Sedangkan kiai pengaruhnya diperhitungkan oleh masyarakat umum.

Dengan demikian memberikan pemahaman bahwa antara ulama dan kiai merupakan tahapan yang hierarkis dimana ulama lebih rendah dibandingkan dengan kiai. Perbedaan pengertian antara kiai dan ulama yang dilakukan oleh Hiroko Horikoshi nampaknya harus dikritisi. Sebab, terdapat bias dan inkonsistensi dengan realitas yang terbangun di dalam kultur masyarakat Islam Indonesia, khususnya Jawa.⁹¹

Dalam konteks sosiologis masyarakat Islam Indonesia, yang dimaksud dengan ulama justru berbeda dengan penjelasan dari Hirokoshi, yakni ulama memiliki pengaruh yang lebih luas dan tidak kekal dibandingkan kiai. Ulama menjadi karakteristik pada orang yang menguasai ilmu agama secara meluas dan mendalam, walaupun dalam masyarakat tidak disebut dengan kiai. Dalam bahasa Indonesia ulama diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Ulama dalam karakteristik inilah yang sering disebut sebagai *waratsatul anbiya* (pewaris para nabi). Merekalah yang disebut sebagai hamba Allah yang paling takwa, pelita umat maupun sebutan lainnya. Sebagai pewaris Nabi, selain mewarisi ilmu, seorang ulama juga mewarisi ketaqwaan, kekuatan iman, akhlak mulia, rasa tak tahan melihat penderitaan umat,

⁹¹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* : 34.

pengayoman, keberanian dalam menegakan kebenaran dan keadilan, dan keikhlasan serta keuletan dalam mengajak kepada kebaikan.⁹²

Syekh Nawawi al-Bantani memberikan penjelasan terkait dengan ulama. Dengan mengacu pada surat al-Fatir ayat 28, yang berbunyi

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

...Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama....⁹³

Takut disini disesuaikan dengan kadar pengetahuan takutnya. Orang berilmu akan mengetahui Allah dan ia akan takut dan berharap kepadanya.

Sosok ulama dan kiai bukan sebutan yang bersifat hierakis sebagaimana yang disebutkan oleh Hirokoshi. Sebab, dalam penelitian Hirokoshi, ulama merupakan satu tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kiai. Padahal antara kiai dan ulama bisa melekat dalam satu entitas atau individu tertentu. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Hirokoshi tidaklah tepat secara sosiologis dalam konteks masyarakat Indonesia.⁹⁴

2. Peran Ulama

Secara sosiologis peran ulama di tengah-tengah masyarakat khususnya pada komunitas santri, menjadi posisi yang sangat diistimewakan. Mereka dihormati dan nasehat-nasehatnya di patuhi. akumulasi dari status sosial ditopang kekayaan dan ilmu pengetahuan

⁹² Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* : 35-37.

⁹³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), hlm. 437.

⁹⁴ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*: 38

agama yang luas menjadikan ulama sebagai pemimpin kharismatik yang disegani. Kekuatan lain yang melekat pada figur ulama terletak pada kehalusan dan kemampuan menafsirkan paham yang dianut yang kemudian membuat mereka benar-benar sanggup melakukan peran yang oleh Geertz disebut dengan *cultural broker*, yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat.⁹⁵

Posisi ulama atau kyai adalah figur teladan dan rujukan dalam penyelesaian keagamaan, kyai juga adalah panutan para santrinya dan masyarakat sekitar. Ini merupakan posisi strategis dan berperan besar dalam pengembangan masyarakat. Bentuk tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama adalah acuan perilaku sehari-hari. Kemampuan pengayoman sangat ditentukan oleh pribadi kyai yang senantiasa memberikan teladan (*māwizah al-ḥasanah*).⁹⁶

Umar Hasyim dalam bukunya yang berjudul *Mencari Ulama Pewaris Nabi* disebutkan mengenai peran ulama dalam hubungannya sebagai pewaris Nabi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Da'i atau Peniyar Agama

Sebagai orang yang berilmu, ulama memiliki peran sebagai penyeru kepada agama Allah dan akan dipertanggung jawabkan di ahirat nanti. Dalam arti luas, ulama juga mempunyai peran untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki demi kebaikan seluruh umat dan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah kelak di ahirat.

⁹⁵ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 60.

⁹⁶ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati*: 61.

b. Sebagai pemimpin rohani

Ulama sebagai pemimpin rohani adalah memimpin dan membimbing umat agar mereka benar di dalam menghayati agamanya. Di situlah tugas ulama yang memimpin umat agar tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

c. Sebagai pengemban amanat Allah

Ulama berkewajiban memelihara amanat dari Allah berupa memelihara agama dari kerusakan dan agar tidak dikotori oleh manusia, serta menjalankan segala perintah-Nya.

d. Sebagai pembina umat

Ulama yang dimaksud dengan pembina umat adalah ulama yang membina umatnya untuk mengambil bagian dalam menentukan pola pikir manusia yang telah mengakui sang ulama sebagai pemimpin dan penuntun mereka.

e. Sebagai Penuntun Umat

Ulama bertugas menuntun dan menunjukkan umatnya ke jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW bagi umatnya yang mengalami kegelapan dalam berpikir dan kebingungan.

f. Sebagai Penegak Kebenaran

Sebagai umat Islam berkewajiban untuk menegakan agama Islam dengan segala cara data upaya dan kemampuan yang dimiliki,

namunyang istimewa bagi seorang ulama lebih mengetahui ajaran-ajaran Allah yang menjadi pelopor untuk menegakan kebenaran.⁹⁷

3. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum

Kyai sebagai elite agama di tingkat apapun, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat pemerintahan negara terlibat dalam kegiatan politik, sebab kyai sebagai pemimpin memerlukan otoritas, dan terlibat dalam peran-peran sosial untuk kepentingan masyarakat. Sebagian kyai melakukan peran advokasi terhadap kepentingan umat, menjadi mitra pemerintah, sekedar *reference person* atau juga sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan.⁹⁸

Untuk membedakan antara status kiai dengan peran kiai atau ulama misalnya, kita dapat mengatakan bahwa status terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu; seperti kewajiban mendidik santri, melayani umat, mengabdikan hidupnya untuk agama dan mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Selain sekumpulan kewajiban, dalam status juga terdapat sekumpulan hak, seperti; mendapat penghormatan dari ummat, memperoleh legitimasi sosial, memiliki pengikut, dan menerima imbalan atas jasanya. Adapun terkait dengan perannya, maka peran seorang kiai atau ulama mengacu kepada bagaimana seseorang ulama menjalankan hak dan kewajibannya itu. Diantaranya adalah bagaimana ia memeberikan pencerahan, tauladan, dan melakukan bimbingan kepada ummat. Dengan

⁹⁷ Muhammad Dafan Inanda. "Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Krakasan", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 23-25.

⁹⁸ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik membaca citra politik kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 45.

demikian peran merupakan implementasi dari kerangka yang melekat dari hak-hak tersebut.⁹⁹

Sebagian kyai melakukan peran advokasi terhadap kepentingan umat, menjadi mitra pemerintah, sekedar *reference person* atau juga sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan. Keterlibatan kyai sebagai advocator bilamana mereka aktif melakukan pemebelaaan terhadap rakyat lemah dalam menghadapi persoalan atau konflik kepentingan. Kyai disebut sebagai mitra pemerintah jika mereka melakukan peran-peran legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Peran *reference person* ialah bilamana para kyai dianggap sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat luas. Sedangkan peran sebagai mediator ialah bilamana kyai bertindak menjadi penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.¹⁰⁰

Kyai dalam setiap kali Pemilu memperoleh perhatian para konsestan karena beberapa hal. Posisi kyai sebagai panutan umat beragama sangat potensial untuk mempengaruhi calon pemilih. Hubungan primordial di dunia pesantren menjadikan kyai dianggap mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing konsestan. Karena itu lahirlah anggapan bahwa siapa yang mampu menguasai kyai, merekalah yang akan menang. Kyai memiliki sarana yang amat efektif untuk

⁹⁹ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* : 41-42.

¹⁰⁰ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 46.

memengaruhi massanya. Melalui tradisi kegiatan keagamaan mereka memiliki peluang besar untuk mengembangkan pengaruhnya.¹⁰¹

Peran ulama dalam partai politik dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk membangun penataan masyarakat secara efektif. Terlibat dalam politik merupakan bentuk partisipasi yang bersinggungan dengan negara. Sebab, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat secara luas dalam usahanya untuk membangun masyarakat. Din Syamsuddin melihat bahwa bentuk keterlibatan ulama dalam politik bisa bersifat ekspresif atau instrumental dan bisa lewat *high politics* dan *low politics*. Artikulasi politik ekspresif artinya apabila aktivitas yang diambil oleh kyai cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol-simbol keagamaan maupun penggalangan massa, seperti *istighasah* dan *sema'an* al-Qur'an yang begitu sering dilakukan di Jawa Timur. Sedangkan artikulasi politik instrumental adalah artikulasi politik yang lebih menekankan efektivitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung. Perilaku politik instrumental lebih mengandalkan kecakapan lobi dan menangani suatu bidang secara profesional. Seandainya ulama memiliki keduanya niscaya ulama/kyai akan tetap memiliki kekuatan politik yang handal.¹⁰² Adapun yang dimaksud dengan *high politics* adalah politik luhur, adiluhung dan

¹⁰¹ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 173.

¹⁰² Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati*: 61.

berdimensi moral etis. Sedangkan *low politics* ialah politik yang terlalu praktis dan seringkali terlalu cenderung nista.¹⁰³

Dalam kaitannya dengan politik, kyai oleh masyarakat di bedakan menjadi kyai politik, kyai netral, dan kyai yang tidak peduli pada politik praktis. Seorang kyai disebut sebagai kyai politik, karena banyak melakukan kegiatan politik praktis. Para kyai yang masuk kategori ini di antaranya ada yang menempatkan diri dekat dengan pemerintah. Sedangkan Sebagian lainnya menempatkan diri sebagai mitra kritis. Kyai yang mengambil jarak baik dengan pemerintah maupun dengan partai politik disebut kyai netral. Selain itu, yang jumlahnya justru lebih banyak di pedesaan adalah kyai yang tidak begitu peduli pada politik praktis. Mereka ini memberikan pengajaran agama di pesantren, politik bagi mereka ini dipandang bukan bidangnya.¹⁰⁴

Ulama sendiri merupakan figur yang cukup berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam masalah ritual-spiritual keagamaan saja, tetapi dalam persoalan apapun, termasuk politik. Pilihan politik seorang ulama atau kiai biasanya akan diikuti oleh umatnya. Selain itu ulama juga memainkan peran yang signifikan dalam menarik dukungan dari ummat untuk mengikuti pilihan politik tertentu. Salah satu faktor determinan yang mampu mengokohkan kemampuan dari seorang ulama untuk menarik dukungan karena

¹⁰³ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 47.

¹⁰⁴ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 50.

pada umumnya ulama adalah tokoh yang kharismatis yang mempunyai otoritas.¹⁰⁵

Otoritas yang melekat secara inheren seolah menjadi magnet bagi umat pengikutnya. Melalui kharisma yang dimilikinya, yang diperkuat oleh legitimasi agama, seorang ulama dapat menggerakkan aksi-aksi politik secara efektif. Dalam banyak kasus, efektifitas politik ini dibuktikan dengan terdongkraknya pilihan politik tertentu karena kiprah ulama. Walaupun juga harus dicatat bahwa efektifitas yang dimiliki antara satu ulama dengan ulama yang lain berbeda. Ada seorang ulama yang dalam aktivitas seperti ini memiliki tingkat efektifitas yang tinggi tetapi ada juga yang efektifitasnya sedang atau bahkan rendah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 51

¹⁰⁶ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pengertian penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data langsung di lapangan (biasanya data primer).¹⁰⁷ Adapun sifat dari jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata verbal. Dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹⁰⁸ Metode kualitatif ini memfokuskan pada penelitian studi kasus. Yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.¹⁰⁹

B. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian yang terkait dengan peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perspektif

¹⁰⁷ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok, RajaGrafindo, 2018), hlm. 147.

¹⁰⁸ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum*: 139.

¹⁰⁹ Umaimah Wahid, "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi*, Vol. XXIX, no. 1, 2013, hlm.80.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Lokasi pertama yaitu di kabupaten Banyumas lebih tepatnya di kantor PCNU Kabupaten Banyumas yang terletak di Windusara, Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan lokasi yang kedua yaitu di kantor PDM Kabupaten Banyumas yang terletak di Jl. Dr. Angka No.1, Karangjengkol, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

C. Sumber data

1. Data primer

Data primer yaitu sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.¹¹⁰ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara terkait dengan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas. Data tersebut didapatkan dari wawancara kepada pengurus PCNU Kabupaten Banyumas dan PDM Kabupaten Banyumas mengenai peran ulama dalam pemilihan presiden tahun 2019. Dalam hal ini para pengurus yang berhasil diwawancarai dari pengurus PCNU Banyumas diantaranya adalah H. Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. selaku ketua, dan Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I. selaku Rais. Sedangkan

¹¹⁰ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

dari pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas yaitu Dr. Ibnu Hasan, M.S.I. selaku ketua.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai macam cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹¹¹ Data sekunder akan didapat melalui sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah merupakan satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos),

¹¹¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*: 214-215.

dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya kepada peneliti. Sedangkan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh peneliti.¹¹² Wawancara tersebut dilakukan dengan pimpinan dari PCNU Kabupaten Banyumas dan PDM Kabupaten Banyumas sebagai narasumber mengenai peran ulama dalam pemilihan presiden tahun 2019. Adapaun pengurus yang diwawancarai dari pengurus PCNU Banyumas diantaranya adalah H. Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. selaku Ketua Tanfidziyah, Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I. selaku Rais Syuriah. Sedangkan dari pengurus PDM Banyumas adalah Dr. Ibnu Hasan, M.S.I. selaku ketua. Wawancara tersebut menggunakan metode mencatat setiap poin dari jawaban yang diberikan oleh narasumber dan merekam jawaban yang disampaikan oleh narasumber, hal ini bertujuan supaya tidak kehilangan informasi yang diberikan oleh narasumber.

2. Dokumentasi

Studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.¹¹³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah buku-buku, undang-undang, jurnal, dan lain-lain. Metode dokumentasi yang digunakan dengan

72. ¹¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm.

¹¹³ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*: 217.

mencari jurnal akademik ataupun buku yang terkait dengan pemilihan umum, pemilihan presiden, partisipasi ulama dalam pemilihan umum, dan karakteristik dari kedua ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

E. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹¹⁴

Analisis data dalam penelitian ini mendeskripsikan bagian-bagian atau poin-poin yang ada dalam masalah utama, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah didukung oleh berbagai informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data dikakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis ini meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

verifikasi (*conclusion*).¹¹⁵ Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil dari wawancara, observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Langkah yang kedua adalah reduksi data, menurut Hubberman reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan di verifikasi. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan. Langkah yang ketiga adalah penyajian data, sajian data merupakan suatu ringkasan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.¹¹⁶

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*: 246.

¹¹⁶ Agung Pangestu, "Peran Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 68-69.

BAB IV

**PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATULULAMA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PERAN
ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019**

**A. Peran Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten
Banyumas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019**

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam terdapat banyak Ormas Islam, di antaranya yang terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan Ormas Islam yang melaksanakan dakwah dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah memandang bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawi yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.¹¹⁷ Visi dari Muhammadiyah sendiri adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam

¹¹⁷ Tp, "Tentang Muhammadiyah", www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html , di akses tanggal 26 September 2020.

amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi *rahmatān lil-'alamin* bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhai oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini.¹¹⁸

Sementara itu NU adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penunjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya.¹¹⁹ NU merupakan organisasi keagamaan yang dirintis oleh para kiai yang berpaham *Ahlusunnah wal Jamaah*, sebagai wadah untuk mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam madzhab serta berkhidmat kepada bangsa, negara, dan umat Islam.¹²⁰ Visi dari Nahdlatul Ulama yaitu, NU sebagai wadah tatanan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*. Sedangkan misi NU sendiri yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan

¹¹⁸ Alia Denta Jayanti, "Faktor pendorong Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah 2012-2017", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 6.

¹¹⁹ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU*: 6.

¹²⁰ Yovenska L. Man, "Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. III. No. 2, 2018, hlm. 144.

masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlakul karimah.¹²¹

Kedua ormas tersebut tidak lepas dari adanya ulama di dalamnya, ulama sendiri merupakan orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Ulama dalam karakteristik inilah yang sering disebut sebagai *waratsatul anbiya* (pewaris para nabi). Merekalah yang disebut sebagai hamba Allah yang paling takwa, pelita umat maupun sebutan lainnya. Sebagai pewaris Nabi, selain mewarisi ilmu, seorang ulama juga mewarisi ketaqwaan, kekuatan iman, akhlak mulia, rasa tak tahan melihat penderitaan umat, pengayoman, keberanian dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan keikhlasan serta keuletan dalam mengajak kepada kebaikan.¹²² Peran ulama dalam masyarakat sesungguhnya memiliki arti penting, ulama memiliki wibawa, kharisma dan jelas dihormati oleh masyarakat karena keluhuran akhlaknya.

Konsepsi politik negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, secara politik tercermin dalam penyelenggaraan pemilu.¹²³ Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan

¹²¹ Sri Utami, "Strategi Mengajar al-Quran dengan Metode an-Nahdliyah", *Skripsi*, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2019, hlm. 13.

¹²² Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* : 35-37.

¹²³ Tp, "Legitimasi Pemilu", www.kompasiana.com/pundunense/5c381173677ffb71a87653b5/legitimasi-pemilu?page=all, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

melakukan kegiatan retorika, *public relation*, komunikasi massa dan lainnya.¹²⁴ Dalam pemilu ulama memperoleh legitimasi dari masyarakat karena beberapa hal, diantaranya posisi ulama sebagai panutan umat beragama sangat potensial untuk mempengaruhi calon pemilih. Hubungan primordial di dunia pesantren menjadikan ulama dianggap mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing kontestan. Karena itu lahirlah anggapan bahwa siapa yang mampu menguasai ulama, merekalah yang akan menang. Ulama memiliki sarana yang efektif untuk mempengaruhi massanya. Melalui tradisi kegiatan keagamaan mereka memiliki peluang besar untuk mengembangkan pengaruhnya.¹²⁵

Keterlibatan ulama dalam politik, sejauh ini memang terjadi tarik-menarik pendapat, antara kelompok yang mengabsahkan ulama berpolitik dengan kelompok yang menentang dengan keras ulama yang terlibat dalam politik. Kelompok yang pertama megasumsikan bahwa ulama bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik seperti halnya warga negara yang lain.¹²⁶ Selain itu hal ini didasarkan bahwa sebenarnya tugas ulama salah satunya adalah *waratsatul anbiya* (pewaris nabi) yang mana nabi bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang berkeadilan melalui pemerintahan. Salah satu jalur yang bisa di tempuh ialah dengan pergantian pemimpin (pemilu).¹²⁷ Sedangkan kelompok yang kedua mengkritik dengan keras, berdasarkan asumsi bahwa keterlibatan ulama dalam

¹²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*: 1.

¹²⁵ Imam Suprayogo, *Kyai dan politik*: 173.

¹²⁶ Sadi, "Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. X, No. 1, 2016, hlm 2.

¹²⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*: 37

politik lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan yang bisa didapatkan. Munculnya perbedaan pendapat tentang bagaimana peran politik ulama dalam masyarakat menjadi isu yang tidak pernah selesai, masing-masing tentunya akan terus memperkuat argumentasi kelompoknya.¹²⁸ Politisasi ulama seringkali terdengar nyaring pada saat kampanye. Pilihan untuk berpolitik atau tidak bagi seorang ulama merupakan pilihan individu ulama yang didasarkan atas nilai-nilai keagamaan yang dimilikinya sekaligus dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakatnya. Tidak ada larangan atau anjuran yang menyatakan dengan tegas kondisi-kondisi di mana seorang ulama harus berpolitik atau tidak.

Sepertihalnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 di Kabupaten Banyumas menurut pandangan kedua Ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya dianggap sudah cukup bagus dan kondusif, baik dari segi mekanisme yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari sisi proses juga sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku di mana KPU dan Pemerintah Daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi apa saja yang sebaiknya ada ketika dalam pemilihan umum. Meskipun kalau ada sedikit perselisihan masih dalam taraf wajar karena masyarakat di Banyumas yang heterogen dan permasalahan

¹²⁸ Sadi, "Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU: 2.

itu bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh ketua PDM Kabupaten Banyumas Bapak Ibnu Hasan:¹²⁹

“Pemilu di Kabupaten Banyumas sudah bagus mekanisme sudah ditempuh melalui peraturan main yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi proses juga sudah bagus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, peran dari KPU juga dinilai sudah bagus peran dari pemerintah dalam memfasilitasi fasilitas untuk pemilu sudah bisa dikatakan bagus. Secara umum pemilihan di Banyumas baik itu pemilihan presiden, gubernur, bupati ataupun pemilihan anggota legislative bisa dikatakan sudah berjalan dengan bagus”

Selain itu dari PCNU Kabupaten Banyumas juga menyampaikan hal yang serupa, seperti yang disampaikan oleh Rais PCNU Bapak Mughni Labib:¹³⁰

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik dan kondusif walaupun ada perselisihan masih dalam taraf wajar karena masyarakat yang heterogen sehingga ada sedikit krikil tajam yang mengganggu, tetapi masih bisa diatasi dan di selesaikan sehingga pemilu bisa berjalan dengan dingin dan tidak terlalu panas”

Namun didalam terciptanya pemilihan yang kondusif dan dianggap sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan prosedur yang ada, di dalamnya juga terdapat ulama yang ikut berperan dalam dunia perpolitikan. Di Kabupaten Banyumas sendiri peran dari ulama Muhammadiyah ketika pada masa pemilu khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebenarnya sudah terlihat dan ada dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun-tahun sebelumnya, yang dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yang *pertama*, ulama yang terjun langsung kedalam politik praktis yang

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020.

mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua*, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memeberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. Dan *Ketiga*, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara fulgar atau terang-terangan. Kebanyakan ulama di Kabupaten Banyumas sendiri masuk kedalam kriteria yang pertama dan ketiga di mana ulama-ulama banyak yang terjun langsung dalam politik praktis dengan mengarahkan umatnya untuk memilih pemimpin yang benar dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat sesuai dengan apa yang disarankan oleh pimpinannya. Para ulama tersebut biasanya masuk kedalam pengajian-pengajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang sengaja dibuat untuk menarik masa kemudian dalam acara tersebut diselipkan dengan arahan atau memberi pesan kepada masyarakat yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon yang diusungnya.¹³¹

Kyai sebagai elite agama di tingkat apapun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat pemerintahan negara terlibat dalam kegiatan politik, sebab kyai sebagai pemimpin memerlukan otoritas, dan terlibat dalam peran-peran sosial untuk kepentingan masyarakat. Sebagian kyai melakukan peran advokasi terhadap kepentingan umat, menjadi mitra pemerintah, sekedar *reference person* atau juga sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan. Keterlibatan kyai sebagai advocator

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

bilamana mereka aktif melakukan pemebelaaan terhadap rakyat lemah dalam menghadapi persoalan atau konflik kepentingan. Kyai disebut sebagai mitra pemerintah jika mereka melakukan peran-peran legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Peran *reference person* ialah bilamana para kyai dianggap sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat luas. Sedangkan peran sebagai mediator ialah bilamana kyai bertindak menjadi penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.¹³² Sedangkan peran ulama yang kedua di sini hanya sebatas memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih sorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam sepertinya sudah jarang terlihat pada prakteknya di Kabupaten Banyumas sendiri.

Sedangkan peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak jauh berbeda dengan peran ulama dari kalangan Muhammadiyah yaitu memberikan saran kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan kriteria tertentu, dan memberikan standarisasi seorang pemimpin yang pantas untuk dipilih agar Negara berjalan lebih baik lagi.¹³³ Kedudukan ulama ketika pada masa pemilu adalah sebagai tumpuan bagi masyarakat awam, ketika ulama menentukan pilihan biasanya mereka mengikuti pilihan dari ulama tersebut, mereka tidak memandang dari partai apa serta dari golongan apa biasanya masyarakat percaya bahwa apa yang ulama arahkan merupakan pilihan yang terbaik. Seorang ulama memandang pasangan calon yang akan dijadikan pilihannya

¹³² Imam Suprayogo, *Kyai dan politik membaca citra politik kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 45.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, Ketua PCNU Banyumas, di MIN 3 Banyumas, pada Tanggal 01 Oktober 2020.

tidak hanya dari satu sisi saja misalnya dilihat dari sisi agamanya saja, tetapi ulama di sini melihat dari berbagai sisi yaitu dilihat dari sisi kemasyarakatannya, kebangsaannya, dan tidak lupa ulama juga mememandang dari sisi keagamaannya. Ulama akan memandang itu semua kemudian menyimpulkan bahwa nantinya pasangan tersebut yang akan di pilih oleh mereka.¹³⁴

Jadi, ulama di sini menentukan calon yang akan dipilihnya tidak melihat mereka dari partai mana dan dari golongan mana melainkan melihat dari kriteria yang telah disebutkan tadi, yaitu dari sisi kebangsaan, kerakyatan dan keagamaannya. Para ulama tersebut mau terjun langsung kedalam politik dengan harapan ketika pasangan tersebut dipilih kemudian menjabat masyarakatnya akan hidup sejahtera karena sebelum menentukan pilihannya ulama telah menyaring sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Seperti yang di katakana oleh Rais PCNU Bapak Mughni Labib:¹³⁵

“Secara tidak langsung ulama dapat dikatakan ikut dalam politik praktis, karena ulama hidup dalam masyarakat sehingga otomatis mereka akan ditanya tentang hal seperti itu, tetapi tujuannya bukan untuk mengarahkan seseorang karena golongan partai atau bahkan keluarganya sendiri tetapi mengarahkan sesuai dengan syariat dan ketentuan tertentu dengan harapan ketika orang tersebut jadi akan mensejahterakan masyarakatnya”

Peran ulama dalam pemilu pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020.

umum hampir sama, yaitu sama-sama memimilih pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh ketua PDM Kabupaten Banyumas:¹³⁶

“peran ulama dalam pemilihan baik dari lingkup desa sampai nasional adalah sama, yaitu mengajak masyarakat untuk memilih seorang pemimpin”

Tetapi peran ulama secara khusus berbeda-beda tergantung wilayah cakupannya. Misalnya untuk pemilihan Kepala Desa tentunya yang berkecimpung hanya ulama yang ada di desa tersebut bisa jadi pengetahuannya tentang masalah politik masih kurang sehingga mengarahkan masyarakatnya terhadap sesuatu yang keliru karena biasanya para ulama tersebut melihat dari satu sisi saja.¹³⁷ Tetapi jika sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi misalnya saja dari NU ada ranting, MWC, dan pengurus cabang. Di Kabupaten Banyumas sendiri mereka berkolaborasi dengan membentuk tim yang dinamakan dengan tim Siyasah, tim Siyasah adalah tim khusus yang dibentuk untuk mempelajari tentang perpolitikan di masyarakat setempat. Alasan dari di bentuknya tim ini adalah karena di Kabupaten Banyumas warga nahdliyin sekitar 60-70% sehingga mereka butuh arahan supaya jangan sampai menyebar tidak jelas, misalnya ketika dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tim Siyasah tidak akan menyebutkan nama orang yang menjadi calon tetapi hanya menyebutkan kriteria yang ada. Tim siyasah ini dibentuk tidak ada SK nya tetapi sifatnya hanya melaksanakan kebijakan dari PCNU dengan harapan supaya warga NU tidak terpecah-pecah.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, Ketua PCNU Banyumas, di MIN 3 Banyumas, pada Tanggal 01 Oktober 2020.

Alasan ulama ikut andil dalam politik adalah karena ulama dianggap sebagai soko guru bangsa (tiang utama) bagi masyarakat dan murni perjuangan. Seorang ulama harus berjuang di masyarakat bukan hanya dalam masalah agama saja tetapi untuk kesejahteraan masyarakatnya juga. Peran ulama di sini tidak ikut kampanye secara langsung tetapi ketika ditanya oleh warganya tentu akan menjawabnya tetapi disertai dengan alasan, ulama tersebut tidak akan memaksakan warganya untuk memilih apa yang dipilihnya hanya memberikan arahan yang dianggap baik kepada masyarakatnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mughni Labib:¹³⁸

“Intinya ulama tidak ikut kampanye tetapi ketika di tanya oleh warganya makan akan menjawabnya disertai dengan alasannya, ulama tidak akan memaksakan warganya untuk memilih apa yang dipilihnya hanya memberikan arahan. Karena bagaimapun juga ulama harus menerapkan *wa tawāṣau bil-ḥaqqi wa tawāṣau biṣṣabr* yang berarti harus saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”

Jadi, pada dasarnya peran ulama dalam berpolitik bukan karena paksaan dan iming-iming sesuatu, mereka terjun ke kancah politik dengan kesadaran pribadi menggunakan argumen keadilan dan demokratisasi, karena menurut mereka stabilitas politik merupakan persyaratan untuk terselenggaranya kewajiban-kewajiban agama. Dan sebaliknya kekacauan akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kewajiban agama.

Demokrasi yang di terapkan di Indoensia sekarang ini adalah demokrasi Pancasila, tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya revormasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Dengan tumbangnya orde

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 september 2020.

baru maka bangsa Indonesia sepakat untuk melakukan demokratisasi ulang, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Konsepsi politik negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, secara politik tercermin dalam penyelenggaraan pemilu.¹³⁹

Di antara prinsip-prinsip dari Demokrasi Pancasila yang berhubungan dengan pemilu salah satunya adalah terciptanya pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Jika melihat peran dari ulama di Kabupaten Banyumas ketika dalam masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 seperti yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing kubu dalam pemilihan tersebut secara tidak langsung mempolitikasi ulama dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan untuk mendongkrak perolehan suara mereka, dengan harapan untuk menjadikan dirinya sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden tersebut. Dengan adanya hal seperti itu tentunya bertentangan dengan prinsip Demokrasi Pancasila yang disebutkan tadi. Karena dalam pemilihan tersebut masing-masing kubu menerapkan politik manipulasi dengan ulama sebagai objeknya yang telah memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ulama tersebut melakukan indokrinasi, kampanye,

¹³⁹ Tp, “Legitimasi Pemilu”, www.kompasiana.com/pundunense/5c381173677ffb71a87653b5/legitimasi-pemilu?page=all, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

sosialisasi dalam wilayah publik dan sebagainya agar masyarakat atau para pengikutnya memilih apa yang ulama tersebut sarankan, hal tersebut tentunya tidak mencerminkan dari adanya pemilu yang kompetitif dan adil. Selain itu jika melihat asas dari pemilu yaitu pemilihan yang bebas dalam artian bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan dari siapa pun maka dianggap tidak sesuai karena jika melihat dari pemaparan di atas, banyak masyarakat yang memilih bukan karena pilihannya sendiri melainkan karena di sarankan oleh para ulama yang terlibat dalam kegiatan politik. Hal tersebut tentunya tidak bisa di benarkan karena telah melanggar asas dari pemilu, meskipun terdapat efek positifnya yaitu dapat mendorong partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Peran dari ulama yang sudah terlihat seperti di atas, perlu ditingkatkan lagi serta mengambil sisi positifnya. Peran ulama dalam memilih seorang pemimpin juga harus memberikan arah dan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana memilih pemimpin yang benar yaitu dengan melalui proses pendidikan politik. Ulama harus memberikan pendidikan mengenai pentingnya pemilu, bagaimana pemilu bisa disukseskan melalui partisipasi dari masyarakat dan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak golput. Pendidikan politik semacam itu sebaiknya jangan hanya pada saat pemilu saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpolitikan bagi masyarakat. Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat, hendaknya bisa bersikap netral di tengah masyarakat. Ulama juga di tuntut

untuk memiliki keberanian mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah.

B. Analisis Terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pada tingkat konseptual dan tataran praktis terdapat hubungan yang problematik antara agama dan politik. Akibatnya tidak jarang terjadi ketegangan dan tarik menarik penafsiran. Karena ketegangan tersebut, bisa dipahami ada kalangan ulama yang secara idealistik memegang nilai-nilai normatif agama berusaha menjauhkan diri serta menjaga jarak dengan politik. Dengan anggapan apabila mereka berpolitik akan mengurangi dan menggerogoti integritas keulamaan mereka yang pada giliran selanjutnya dapat menghilangkan kewibawaan agama. Dan ada juga kalangan ulama yang ikut berperan dalam politik, dengan dalih sebagai bentuk perjuangan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat, hendaknya bisa bersikap netral di tengah masyarakat.¹⁴⁰

Ulama memiliki peran yang cukup penting di tengah masyarakat yaitu sebagai benteng moralitas, teladan ukuwah dan penyubur batin bagi masyarakat.¹⁴¹ Ulama juga sebagai sumber pengamalan kehidupan beragama bagi masyarakat yang berpedoman pada al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas

¹⁴⁰ Okrisal Eka Putra, "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia", *Jurnal Tarjib*, Vol. XIII, No. 1, 2016, hlm. 69-70.

¹⁴¹ Okrisal Eka Putra, "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia": 70.

untuk membangun masyarakat agar menjadi sejahtera baik di dunia dan di akhirat.¹⁴² Selain peran itu ulama juga memiliki peran dalam bidang muamalah dan politik. Dalam bidang muamalah ulama harus bisa mengarahkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam, misalnya ketika masyarakat tersebut berdagang maka diberikan edukasi untuk tidak mengurangi timbangannya. Sedangkan dalam politik ulama harus bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kebaikan kepada mereka serta menyarankan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan tidak golput dalam pemilihan, karena salah satu kesuksesan dari pemilu adalah adanya partisipasi dari masyarakat.¹⁴³

Dalam kaitannya dengan politik, pengetahuan yang dimiliki oleh ulama merupakan kekuatan yang sangat potensial digunakan untuk menggalang umat secara keseluruhan guna mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu. Hal ini bisa dilihat ketika pemberian suara dalam pemilu, baik itu pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat awam bukan hanya memahami sebagai bentuk tindakan politik, tetapi lebih ke sebuah tindakan keagamaan bahkan ibadah karena yang memerintahkan adalah ulama. Kekuatan demikian yang selanjutnya di manfaatkan oleh para politisi untuk meraup dukungan.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak H. Sabar Munanto, Ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas, di MIN 3 Banyumas, pada Tanggal 01 Oktober 2020.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak K.H Mughni Labib, Rais Syuriah PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020.

Di Kabupaten Banyumas peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dinamikanya bermacam-macam, ada ulama yang terjun langsung dengan mengusung salah satu pasangan tertentu secara terang-terangan, ulama yang tidak mengusung salah satu pasangan tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan secara netral kepada masyarakat untuk mengikuti pemilu dengan baik dan memilih sesuai kriteria yang dianggap baik dan benar, dan ulama yang mengusung salah satu pasangan tetapi tidak secara terang-terangan.¹⁴⁴ Secara garis besar di antara ketiga peran tersebut yang paling menonjol adalah ulama yang mengusung salah satu calon baik secara terang-terangan ataupun secara cangkup. Misalnya ulama dari kalangan NU, peran ulama di sini bisa dikatakan berhasil untuk memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk memilih pemimpin seperti yang dikehendaknya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mughni Labib selaku Rais PCNU Banyumas:¹⁴⁵

“Peran ulama dalam pemilihan presiden cukup bagus di kalangan *nahdliyin* karena kebetulan salah satu calonnya dari mantan Rais Aam PBNU yaitu Ma’ruf Amin sehingga cara mendorongnya sangat gampang bagi kalangan NU karena salah satu calonnya dari kalangan mereka sendiri, selain itu visi dan misinya juga jelas dan pada kenyataannya juga hampir 80% masyarakat NU di Banyumas memilih sesuai dengan yg diharapkan oleh tim siyasah yang dibentuk tadi”

Dari pimpinan Muhammadiyah dan NU Kabupaten Banyumas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 keduanya menyatakan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020

bersikap netral tidak memihak siapapun dari kedua calon yang ada. Dari pihak Muhammadiyah melalui Bapak Ibnu Hasan mengatakan:¹⁴⁶

“Muhammadiyah secara organisatoris tidak terlibat dalam politik praktis, artinya organisasi muhammadiyah dan para pengurusnya tidak boleh memainkan peran praktis dalam pemilihan umum, dukung mendukung dengan mengajak masyarakat tidak boleh baik secara kepemimpinan ataupun organisasi tidak boleh ikut dalam politik praktis, jadi Muhammadiyah organisasinya netral tidak boleh di tarik-tarik kesana kemari. Tetapi orangnya atau warga dari Muhammadiyah punya hak untuk menjadi kader politik, apabila mereka terjun dalam politik mereka harus bekerja sendiri tanpa melibatkan organisasi Muhammadiyah sebagai tumpuan. Dari pimpinan sendiri melarang adanya mendukung salah satu paslon tertentu tidak diperbolehkan karena Muhammadiyah sendiri sesuai dengan khittahnya tidak terlibat dalam politik praktis”

Sedangkan dari kalangan NU melalui Bapak Mughni Labib mengatakan:¹⁴⁷

“NU dalam pemilu bersikap netral tidak memihak siapapun, karena kembali ke khittah 26 yaitu perjuangan, intinya NU menerapkan politik kebangsaan, kerakyatan jadi membela rakyat bukan orang perorang, dan bukan merupakan politik praktis seperti mengkampanyekan salah satu calon tertentu melainkan murni karena perjuangan”

Jadi, pada intinya kedua ormas Islam tersebut bersikap netral ketika dalam pemilu dan tidak ikut dalam politik praktis. Dari NU sendiri keterlibatan ulama murni karena perjuangan bukan karena uang ataupun yang lainnya karena NU menerapkan prinsip politik kebangsaan dan kerakyatan, yaitu yang dibela adalah kepentingan dari masyarakatnya bukan karena perseorangan.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan, Ketua PDM Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 September 2020.

Menanggapi peran dari ulama dalam bidang politik yang ikut andil dalam politik praktis ketika dalam pemilu khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 terdapat perbedaan pandangan dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dari kalangan Muhammadiyah melalui ketua PDM Kabupaten Banyumas Bapak Ibnu mengatakan bahwa, menurut pandangan Muhammadiyah mengenai peran ulama yang ikut serta berperan aktif dalam politik praktis misalnya seorang ulama yang mengajak masyarakatnya untuk memilih apa yang dia pilih dianggap tidak lazim dan tidak semestinya seorang ulama seperti itu. Ulama yang ikut dalam politik praktis dianggap kurang cantik dalam memainkan perannya, dan sebaiknya kalau bisa tidak harus mengusung salah satu calon. Misalnya seorang ulama mempunyai sebuah pilihan dan ingin mengajak masyarakat atau pengikutnya sebaiknya jangan secara terang-terangan misalnya saja dalam pengajian atau kegiatan keagamaan yang sengaja dibuat untuk mengkampanyekan calon yang didukungnya. Dari Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sendiri sebenarnya menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah, karena bagaimanapun semua orang mempunyai haknya masing-masing ketika dalam pemilu. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi yaitu sebaiknya seorang ulama jangan terlalu berlebihan ketika terjun dalam politik praktis hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya konflik horizontal serta untuk menjaga keulamaannya agar tidak rusak citranya di masyarakat karena tarikan politik.

Sedangkan dari kalangan NU Kabupaten Banyumas melalui Bapak Mughni Labib dan Bapak Sabar Munanto menganggap ulama yang ikut andil

dalam perpolitikan adalah sebagai sebuah perjuangan, karena ulama hidup berdampingan dengan masyarakat. Sehingga secara otomatis ulama akan ditanya mengenai siapa yang nantinya akan dipilih ketika dalam pemilihan dan ulama wajib menjawabnya tetapi harus disertai dengan alasan yang jelas dan juga ulama di sini tidak boleh memaksakan masyarakat untuk memilih apa yang disarankan oleh mereka. Tujuannya bukan untuk mengarahkan seseorang karena golongan partai atau yang lainnya melainkan mengarahkannya sesuai dengan ketentuan tertentu yang sesuai dengan syariat, dengan harapan ketika orang tersebut terpilih maka akan mensejahterakan masyarakat. Perjuangan seorang ulama bukan hanya dalam masalah agama saja melainkan bisa juga dalam perpolitikan. Seorang ulama tidak bisa tinggal diam ketika dihadapkan dengan dua calon yang berbeda karakter serta visi dan misinya, apabila ulama diam maka ulama dianggap salah dan tidak ada perjuangannya dalam memelihara kesejahteraan masyarakatnya. Karena ulama dianggap tahu mana yang menurutnya lebih baik untuk dipilih dan dijadikan sebagai pemimpin serta mempunyai kewajiban untuk menuntun masyarakat kedalam kebaikan. Karena bagaimanapun ulama harus saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran selain itu juga *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran) ada di situ. Memang kelihatannya ulama di sini ikut berperan dalam politik praktis yaitu mengkampanyekan untuk mendukung pasangan Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin, tetapi sebetulnya yang diterapkan di sini adalah politik kerakyatan dan kebangsaan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa

tujuan, tujuannya yaitu agar pemimpin yang kita harapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan betul-betul bisa mensejahterakan rakyatnya. Tetapi ada yang perlu ditekankan apabila seorang pengurus PCNU ikut terjun langsung dalam proses politik misalnya ikut berkampanye dan sebagainya dianggap tidak layak atau tidak lazim, tetapi apabila dari kalangan ulama NU atau tokoh agama yang tidak masuk kedalam pengurus yang secara struktural dianggap tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan dalam mendukungnya.

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa seorang ulama yang ikut berperan dalam dunia politik khususnya ulama di Kabupaten Banyumas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dianggap tidak apa-apa karena bagaimanapun seorang ulama juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya ketika dalam pemilu. Selain itu peran dari ulama ketika dalam pemilu juga dianggap sebagai perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya, karena ulama di anggap tahu mana yang lebih baik dipilih untuk dijadikan pemimpin. Tetapi ada yang perlu diinggit, ketika seorang ulama memutuskan untuk terjun dalam dunia politik sebaiknya jangan terlalu berlebihan atau terlalu fanatik terhadap pilihannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya konflik dengan masyarakat atau pengikutnya yang tidak sependapat dengan ulama tersebut terkait dengan pilihannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, selain itu juga untuk menjaga citranya sendiri agar tidak

di pandang rusak oleh masyarakat atau pengikutnya karena tarikan-tarikan politik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga kriteria yang *pertama*, ulama yang terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua*, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. dan *Ketiga*, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara terang-terangan.
2. Menurut pandangan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai ulama berperan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berperan dalam politik praktis misalnya seorang ulama yang mengajak masyarakatnya untuk memilih apa yang dia pilih dianggap tidak lazim dan tidak semestinya seorang ulama seperti itu. Dari Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sendiri sebenarnya menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah, karena bagaimanapun semua orang mempunyai haknya masing-masing ketika dalam pemilu. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi yaitu sebaiknya seorang ulama jangan terlalu berlebihan ketika terjun dalam politik praktis hal tersebut bertujuan untuk

menghindari adanya konflik horizontal serta untuk menjaga keulamaannya agar tidak rusak citranya di masyarakat karena tarikan politik. Sedangkan menurut pandangan pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mengenai ulama yang berperan dalam perpolitikan adalah sebagai sebuah perjuangan, karena ulama hidup berdampingan dengan masyarakat. Perjuangan seorang ulama bukan hanya dalam masalah agama saja melainkan bisa juga dalam perpolitikan, politik yang diterapkan di sini bukanlah politik praktis melainkan politik kerakyatan dan kebangsaan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa tujuan, tujuannya yaitu agar pemimpin yang di harapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan betul-betul bisa mensejahterakan rakyatnya.

B. Saran

Peran dari ulama sudah terlihat hanya saja peran tersebut perlu ditingkatkan lagi serta mengambil sisi positifnya. Peran ulama dalam memilih seorang pemimpin juga harus memberikan arah dan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana memilih pemimpin yang benar yaitu dengan melalui proses pendidikan politik. Ulama harus memberikan pendidikan mengenai pentingnya pemilu, bagaimana pemilu bisa disukseskan melalui partisipasi dari masyarakat dan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak golput. Pendidikan politik semacam itu sebaiknya jangan hanya pada saat pemilu saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpolitikan bagi masyarakat. Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat hendaknya bisa bersikap netral di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Amirudin, Ibrahim. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Bulungan: Laksbang Mediatama, 2008.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bakry, Ms Noor. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Basroh, Daud Abu. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadeli, Soelaiman. *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Jeddawi, Murtir. *Pro-Kontra Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kamis, Margarito. *Kekuasaan Presiden Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

- Kansil, CST. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Labolo, Muhamad. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurhayati, dkk. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: Trust Media, 2018.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andriyan, Dody Nur. “ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme”. *Volkgeist Jurnal Konstitusi dan Ilmu Hukum*. Vol. I. No. 1, 2018, 80.

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". Bappenas Working Papers. Vol. II. No 1, 2019, 20.
- Aryanti, Denis. "Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Bairahmat. "Elite Penentu dalam Politik Lokal". *Jurnal Jom Fisip*. Vol. IV. No. 2, 2017. 2.
- Diponegoro, Ahmad Mikail. "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2016.
- Frenki. "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah". *Jurnal Hukum*. Vol. III. No. 1, 2014, 364.
- Huda, Miftahul dan M. Hidayat. "Politisasi Ulama pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo di Kabupaten Pasuruan". *Journal of Social Community*. Vol. IV. No. 1, 2019, 49.
- Inanda, Muhammad Dafan. "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan". *Skripsi*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Jayanti, Alia Denta. "Faktor pendorong Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah 2012-2017". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Khomsatun, Siti. "Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten". *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Man, Yovenska L. "Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. III. No. 2, 2018, 144.
- Marume, et.al. "Political Parties". *Journal of Mechanical and Civil Engineering*. Vol. XIII. Issue IV, 2016, 141.
- Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Construction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>

- Pangestu, Agung. "Peran Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Putra, Okrisal Eka. "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia". *Jurnal Tarjib*. Vol. XIII. No. 1, 2016, 69-70.
- Rasyid, Muhammad Nur. "Kapabilitas Ulama dalam Bernegara". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. VI. No. 1, 2019, 592-595.
- Riyanto. "Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak". *Jurnal Addin*. Vol. IX. No. 2, 2015, 433.
- Sadi. "Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. X. No. 1, 2016, 2.
- Septiana, Anis. "Analisis Fungsi Partai Politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi)". *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol. III. No. 1, 2019, 32.
- Utami, Sri. "Strategi Mengajar al-Quran dengan Metode an Nahdliyah". *Skripsi*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2019.
- Wahid, Umaimah. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012". *Jurnal Komunikasi*. Vol. XXIX. No. 1, 2013, 80.

Berita dan Internet

- Alim, Syahirul. "Kiai Sebagai Political Broker". www.kompasiana.com, diakses tanggal 23 Februari 2020.
- Jahidin, Asep. "Pertarungan Ulama di Pilpres 2019", www.m.detik.com, diakses tanggal 23 Februari 2020.
- Tp. "Negara Hukum Indonesia". <http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/> diakses tanggal 17 Agustus 2020.
- Tp. "NU dan Muhammadiyah: Berbeda dalam Satu", www.pinterpolitik.com, diakses tanggal 14 Mei 2020.
- Tp. "Tentang Muhammadiyah", www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html , diakses tanggal 26 September 2020.

Tp, “Legitimasi Pemilu”,
www.kompasiana.com/pundunense/5c381173677ffb71a87653b5/legitima-si-pemilu?page=all, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

Undang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Ibnu Hasan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.

Wawancara dengan Bapak K.H Mughli Labib, Rais Syuriah PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 september 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Sabar Munanto, Ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas, di MIN 3 Banyumas, pada Tanggal 01 Oktober 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Saudara mengenai pemilihan umum di Kabupaten Banyumas?
2. Menurut Saudara bagaimana sikap NU/Muhammadiyah ketika dalam masa pemilihan umum?
3. Menurut Saudara bagaimana peran ulama dalam kehidupan bermasyarakat?
4. Menurut Saudara bagaimana peran dan partisipasi ulama ketika pemilihan umum?
5. Menurut Saudara apa yang menjadi alasan kenapa ulama ikut andil dalam politik praktis ketika masa pemilihan umum?
6. Menurut Saudara apakah peran dari ulama ketika dalam pemilihan Kepala Daerah, Kepala Desa dan sebagainya berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Jika berbeda, perbedaannya terletak dimana?
7. Menurut Saudara bagaimana peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 khususnya di Kabupaten Banyumas?
8. Bagaimana pandangan atau tanggapan Saudara mengenai ulama yang ikut andil dalam politik praktis khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?

Wawancara dengan Bapak H. Ibnu Hasan selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Bapak H. Sabar Munanto selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Bapak Mughni Labib selaku Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Banyumas





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 870/In.17/D.FS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Iqbal Mansyur
NIM : 1617303071
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS" pada tanggal 14 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **72(B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARI'AH
PELAKSANAAN : 22 SEPTEMBER 2020**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Anwar Fauzi	1617301003	9/HES	81,5	A-	LULUS
2	Nur Laela Hidayatun	1617301033	9/HES	78	B+	LULUS
3	Aufaqul Umam	1522301100	11/HES	78,5	B+	LULUS
4	Wahyu Dwi Saputra	1617304039	9/PM	74,5	B	LULUS
5	Nano Irawan	1617301032	9/HES	83,5	A-	LULUS
6	Cindy Indah Pratiwi	1617301055	9/HES	70,5	B-	LULUS
7	Rafika Khoerunnisa	1617301083	9/HES	73	B	LULUS
8	Moch. Nadif Nasrullah	1617301126	9/HES	76	B+	LULUS
9	M. Iqbal Mansyur	1617303071	9/HTN	75	B	LULUS
10	Fatimatuz Zahro	1617303012	9/HTN	79	B+	LULUS
11	Ismi Nur Sho'imah	1617301020	9/HES	77	B+	LULUS

CATATAN:


Bagi mahasiswa yang lulus dan skripsi sudah di ACC Pembimbing untuk mendaftar munaqasyah maka pengumuman ini dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lulus ujian komprehensif jika surat keterangan lulus ujian komprehensif belum ada.

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100 ☞	LULUS
A-	: 81 – 85 ☞	LULUS
B+	: 76 – 80 ☞	LULUS
B	: 71 – 75 ☞	LULUS
B-	: 66 – 70 ☞	LULUS
C+	: 61 – 65 ☞	LULUS
C	: 56 – 60 ☞	LULUS
C-	: 51 – 55 ☞	TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50 ☞	TIDAK LULUS
D	: 41 – 45 ☞	TIDAK LULUS
E	: 0 – 40 ☞	TIDAK LULUS

Purwokerto, 1 Oktober 2020


Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Iqbal Mansyur
 NIM : 1617303071
 Smt./Prodi : 9/HTN
 Dosen Pembimbing : Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Kamis, 23 April 2020	Revisi Latar Belakang, metopen dan sistematika		
2.	Mei	Rabu, 13 Mei 2020	Revisi Daftar Pustaka, Outline		
3.	Mei	25-26 Mei 2020	Revisi footnote dan acc Semprop		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 26 Mei 2020

Pembimbing,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
 NIDN. 2007018202

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Juli	Rabu/ 29 Juli 2020	Revisi Definisi Operasional, Metopen, dan Daftar Pustaka		
5.	September	Jumat/ 4 September 2020	Revisi Bab II		
		Selasa/ 22 September 2020	Revisi Bab III		
6.	September	Rabu/ 30 September 2020	Revisi Bab IV, tata penulisan, kutipan langsung, halaman cover dan lain-lain, daftar isi		
7.	September	Selasa/ 06 Oktober 2020	Revisi tata penulisan, kutipan langsung, cover, dan daftar isi		
8.	Oktober	Jumat/ 09 Oktober 2020	Revisi draft skripsi dan Bab IV		
9.	Oktober	Senin/ 12 Oktober 2020	Acc Munaqosyah		
10.	Oktober				

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Pembimbing,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MUHAMMAD IQBAL MANSYUR

1617303071

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	83
2. Turtill	79
3. Kitabah	75
4. Praktek	75

NO SERI: MAJ-G1-2018-316

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

IAIN PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor: 0402/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IQBAL MANSYUR
NIM : 1617303071
Fakultas / Prodi : FS / HTN


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91,5 (A).

Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Pas Foto
3 x 4





IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : M. Iqbal Mansyur
NIM : 1617303071
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Brebes dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020

Menggetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001


Kaliab Fakultas Syari'ah

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id T35722-07A هاتفه 03176، بوروكرتو 4، شارع جنرال أحمد ياندي رفة، 4، بوروكرتو

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

رقم: ان. 22 / PPT. Bhs / 009 / PP. 2017

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : محمد إقبال منشور
القسم : HTN

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(مقبول)

١٠٠

٢٠١٧ يناير ٥

الوحدة لتنمية اللغة،



رقم التوظيف 1927.307 1943.3 1005

المستجيب، الماجستير



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE


Number: In.17 / UPT.Bhs / PP.00.9 / 189 / 2017

This is to certify that :

Name : **MUHAMMAD IQBAL MANSYUR**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with results follows: **ERTO**

SCORE: **63** GRADE: **FAIR**


Head of Language Development Unit,
Purwokerto, August 3rd 2017
Dr. Subur, M.Ag. 
19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Tepi. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1812/III/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	75 / B

Diberikan Kepada:

MUHAMMAD IQBAL MANSYUR

NIM: 1617303071

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 26 Oktober 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 14-02-2018.



Purwokerto, 10 Juli 2020
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Mansyur Tempat,
Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Oktober 1998 Jenis
Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Krajan Rt 02 Rw 07 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
No. HP : 082226100211
Nama Orangtua
Ayah : H. Mukhtar
Ibu : Maryati

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif NU 1 Krajan Lulus Tahun 2010
2. SMP Negeri 2 Pekuncen Lulus Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Paguyangan Lulus Tahun 2016
4. S1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2016

Purwokerto,
Yang Menyatakan,



Muhammad Iqbal Mansyur